



PUTUSAN

Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TILAMUTA

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGGUGAT, NIK XXXXX, Tempat Tanggal Lahir, XXXXX, Umur XX Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Penyanyi, Nomor Hp, XXXXX, email, XXXXX@gmail.com Tempat Kediaman di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 69/KP/2024/PA.Tlm tertanggal 14 November 2024 telah memberikan Kuasa kepada ZIA' ULHAQ A. BADU, S.H., RISAL BOBIHU, S.H., dan SUWARDI OTOLUWA, S.H. Advokat dan Konsulat Hukum, yang berkantor pada Kantor Hukum ZIA UL'HAQ A. BADU, S.H. & PARTNER yang beralamat di Desa Margomulyo, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Gorontalo sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, NIK XXXXX, Tempat Tanggal Lahir, Gorontalo, XXXXX, Umur XX Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SLTP, Alamat di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;

Putusan, Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 1 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Tlamuta, Nomor
264/Pdt.G/2024/PA.Tlm, tanggal 18 November 2024, Penggugat
mengemukakan hal-hal yang intinya, sebagai berikut :

1Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan
Tergugat pada tanggal XXXXX bertepatan dengan XXXXX Hijriyah
dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten
Boalemo, Provinsi Gorontalo, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
XXXXX Tanggal XXXXX ;

2Bahwa sejak menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan
badan dan keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua
Penggugat di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten
Boalemo, Provinsi Gorontalo selama 3 hari lamanya, kemudian
tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXX, Kecamatan
XXXXX, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo sampai dengan
berpisah;

3Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan
Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK;
Bahwa pada saat ini anak tersebut dalam asuhan dan tanggungan
Penggugat serta orang tua Penggugat;

4Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, Namun pada pada tahun 2023 rumah tangga penggugat
dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena adanya

Putusan, Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 2 dari 15 hal.



perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan yang disebabkan oleh;

1. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, sehingga kebutuhan Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat dibebankan kepada Penggugat dan orang tua penggugat;
2. Bahwa Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
3. Bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat bahkan di depan orang tua Tergugat, Tergugat sering mencaci maki Penggugat saat bertengkar dengan Tergugat;
4. Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat dengan cara menampar bahkan meninju Penggugat;
5. Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata cerai atau talak kepada Penggugat saat bertengkar dengan Penggugat;

5 Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama hingga pada bulan Januari 2024 dimana saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;

6 Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat tidak pernah kembali lagi kepada Tergugat begitupun dengan Tergugat tidak pernah menemui Penggugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama-sama lagi, tidak ada hubungan nafkah lahir maupun batin hingga kurang lebih 10 Bulan lamanya;

Putusan, Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 3 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pengugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah sebanyak 3 kali, tetapi Penggugat sudah tidak bersedia lagi untuk memperbaiki rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

8Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat merasa untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkarannya yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apa bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Putusan, Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 4 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, selanjutnya Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim tidak berhasil selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dan telah dilaksanakan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat dengan Mediator **Sriwinaty Laiya, S.Ag.,M.H.** dan menurut laporan mediator tertanggal 18 Desember 2024, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir pada tahap mediasi;

Bahwa, Tergugat yang tidak hadir di mediasi selanjutnya oleh Hakim melalui Jurusita telah memanggil lagi Tergugat untuk kedua kalinya untuk menghadap di persidangan namun Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh Hukum;

Bahwa, selanjutnya dalam setiap persidangan hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun lagi dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena proses mediasi tidak dapat dilaksanakan maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan untuk kedua kalinya, maka secara otomatis Tergugat dianggap telah

Putusan, Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 5 dari 15 hal.



menggugurkan haknya untuk menanggapi gugatan Penggugat di persidangan dan maka itu tidak ada proses jawab-jinawab antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan pada tahap pembuktian dari Penggugat;

Bahwa, pada persidangan selanjutnya untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, Nomor XXXXX. Bukti tersebut bermaterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Boalemo, Nomor XXXXX Tanggal XXXXX, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

Bahwa, selain itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bone Bolango;

Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah XXXXX dari Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari Tergugat;

Putusan, Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 6 dari 15 hal.



- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, kemudian keduanya pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Gorontalo hingga berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak, dan kini anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak lagi karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;
- Bahwa, saksi sering kali melihat langsung ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mabuk minuman keras;
- Bahwa, saksi juga pernah melihat langsung ketika Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun ini dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama, saling berhubungan lahir maupun batin hingga sekarang;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Boalemo;

Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :

Putusan, Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 7 dari 15 hal.



- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah XXXXX Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, kemudian keduanya pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Gorontalo hingga berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak, dan kini anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak lagi karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;
- Bahwa, saksi sering melihat langsung ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga ada pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mabuk minuman keras;
- Bahwa, saksi sering melihat ketika Tergugat sedang mabuk minuman keras;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2024 ini dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama, saling berhubungan lahir maupun batin hingga sekarang;
- Bahwa, saksi pernah pernah menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Putusan, Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 8 dari 15 hal.



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan maka Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi oleh mediator hakim bernama **Sriwinaty Laiya, S.Ag.,M.H.** dan sebagaimana dalam laporan mediator tertanggal 18 Desember 2024 yang menyatakan upaya mediasi **tidak dapat dilaksanakan** karena Tergugat tidak pernah menghadiri mediasi pada jadwal yang telah ditentukan, maka perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat melalui penasihatannya pada setiap persidangan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil, maka sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Putusan, Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 9 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknya adalah seperti yang diuraikan dalam posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun sudah dipanggil untuk keduanya kalinya secara sah, resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P.1 dan bukti P.2, bermaterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, telah terbukti Penggugat merupakan penduduk/warga Kabupaten Boalemo, yang merupakan wilayah yurisdiksi dari Pengadilan Agama Talamuta, maka Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara tersebut di Pengadilan Agama Talamuta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat perkara *a quo*, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Talamuta;

Putusan, Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 10 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P.1 dan P.2, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah keluarga dan atau teman dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg., dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg., maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, Saksi I dan Saksi II terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menjalani rumah tangganya selama lebih dari XX tahun lamanya;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh Tergugat sering mabuk minuman keras dan hingga melakukan pemukulan terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal XXXXX dan telah memiliki seorang anak. Diantara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang menyebabkan sejak bulan Januari tahun 2024 (kurang lebih 11 bulan lamanya) antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama dan hidup selayaknya sebagai pasangan suami istri;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

Putusan, Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 11 dari 15 hal.



sejak kurang lebih 11 bulan yang lalu, serta tidak dapat lagi dipersatukan kembali seperti semula meskipun sudah diupayakan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan sudah tidak tinggal bersama-sama lagi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan, maka Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat, sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu alasan perceraian telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan

Putusan, Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 12 dari 15 hal.



untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua) perkara *a quo* beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan cara menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan, Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 13 dari 15 hal.



2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.239.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Akhir 1446 Hijriah*, oleh Muhammad Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Hendri Bernando, S.HI.,M.H. sebagai Panitera Pengganti.

Hakim Tunggal,

Muhammad Azka Rafiyullah Muhtarom,S.Sy

Panitera Pengganti

Hendri Bernando, S.HI.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp | 100.000,00 |

Putusan, Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 14 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp	69.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah Rp 239.000,00
(dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Putusan, Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 15 dari 15 hal.